



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN
Nomor: 95-K/PM III-16/AD/VII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Suherman
Pangkat/NRP	: Serda/31071117790788
Jabatan	: Babinsa Ramil 1428-04/Pana
Kesatuan	: Kodim 1428/Mamasa
Tempat, tanggal lahir	: Bone, 14 Juli 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Koramil 1428-04/Pana Sulbar

Terdakwa ditahan oleh:

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Kakesdam XIV/Hsn Nomor: Kep/83/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Penahanan sementara.
2. Papera:
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan 12 April 2022 berdasarkan Keputusan Danrem 142/Tatag Nomor: Kep/6/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Perpanjangan Penahanan Ke 1.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan 12 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Danrem 142/Tatag Nomor: Kep/12/IV/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perpanjangan Penahanan Ke 2.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan 11 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Danrem 142/Tatag Nomor: Kep/13/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Perpanjangan Penahanan Ke 3.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/95-K/PM III-16/AD/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Penahanan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Hal 1 dari 25 Put. No. 95-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XIV/Hasanuddin Nomor: BP-02/A-02/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 atas nama Terdakwa.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/06/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor: Kep/22/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/92/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/95-K/PM III-16/AD/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAP/95-K/PM III-16/AD/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/95-K/PM III-16/AD/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Hari Sidang.

6. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/92/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 2 dari 25 Put. No. 95-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Dengan potong masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang: Nihil

2) Surat-surat :

2 (dua) lembar daftar absensi anggota Koramil 1428-04/Pana Kodim 1428/Mamasa yang ditanda tangani oleh Plh Danramil 1428-04/Pana Letda Inf Muhammad Arif NRP 210202087880480/Mak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon puka agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan kerenganan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa pada pokoknya :

- Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan anak-anaknya masih kecil-kecil dan memerlukan bimbingan Terdakwa.
- Mohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/92/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh empat bulan Desember 2000 dua puluh satu (24 -12-2021) sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Februari 2000 dua puluh dua (21-02-2022), atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2021 sampai 2022, bertempat di Makoramil 1428-04/Pana Kodim 1428/Mamasa Sulbar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

Hal 3 dari 25 Put. No. 95-K/PM III-16/AD/VII/2022



“Desersi dalam waktu damai”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, dan setelah selesai ditugaskan di Yonif 711/Raksatama dan setelah beberapa kali mutasi, pendidikan dan naik pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 1428-04/Pana Kodim 1428/Mamasa berpangkat Serda NRP 3107111779088.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wita, saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak mengikuti apel pagi sehingga diketahui meninggalkan kesatuan Kodim 1428/Mamasa tanpa ijin yang sah.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1428/Mamasa tidak pernah memberikan kabar ke Kesatuan baik melalui berita telepon maupun melalui surat tentang keberadaan Terdakwa.
- d. Bahwa pihak Kesatuan Kodim 1428/Mamasa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan selanjutnya Dandim 1428/Mamasa membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/51/DPO/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 kepada Dandenpom XIV/2 untuk minta bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
- e. Bahwa selanjutnya pihak Denpom XIV/2 memerintahkan Personil Lidpamfik Denpom XIV/2 berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/15/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya personil Lidpamfik Denpom XIV/2 yang dipimpin oleh Lettu CPM Setyo Pambudi beserta 4 (empat) orang termasuk Saksi-4 ada didalamnya melakukan pencarian dan pengumpulan keterangan serta menyebar jaringan intel.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 personil Lidpamfik Denpom XIV/2 memperoleh informasi hasil Tracking Nomor Handphone milik Sdri. Suryani yang merupakan wanita idaman

Hal 4 dari 25 Put. No. 95-K/PM III-16/AD/VII/2022



Terdakwa menunjuk di Kab. Sinjai, kemudian pada tanggal 18 sampai 19 Februari 2022 personil Lidpamfik Denpom XIV/2 mengumpulkan keterangan keberadaan Terdakwa di Kab. Sinjai.

- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wita Pasi Lidpamfik Denpom XIV/2 bersama 4 (empat) orang berangkat dari Parepare menuju Kab. Sinjai untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada tanggal 22 Februari sekira pukul 05.30 Wita Wita personil Lidpamfik yang dipimpin oleh Pasi Lidpamfik Denpom XIV/2 mendatangi rumah Sdri. Suryani yang diketahui sebagai istri kedua Terdakwa di Kampung Talibungi Kel. Lampa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan menemukan Terdakwa berada dalam rumah tersebut lalu menangkap Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Denpom XIV/2 untuk diamankan.
- h. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kodim 1428/Mamasa karena mendapat informasi dari anggota Kodim 1428/Mamasa bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan tidak melaksanakan Perintah Dinas maka akan dipecat sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kodim 1428/Mamasa tanpa ijin yang sah dari Dandim 1428/Mamasa atau atasan lain yang berwenang dan tidak membawa inventaris Satuan.
- i. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2022 kembali ke Kesatuan Kodim 1428/Mamasa bukan karena keinginan Terdakwa sendiri melainkan karena ditangkap petugas Lidpamfik Denpom XIV/2.
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1428/Mamasa sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.
- k. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kodim 1428/Mamasa, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan, ia telah mengerti atas apa yang dikawakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi..
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini ada 4 (empat) orang Saksi, namun dalam persidangan Oditur Militer tidak dapat menghadirkan ke empat Saksi tersebut yaitu atas nama Saksi-1 (Sertu Arfan Tarrua), Saksi-2 (Serma Roma Junianto), Saksi-3 (Serda Ubenu Mubarok) dan Saksi-4 (Serda Endra Wijaya), dengan alasan para Saksi sedang melaksanakan tugas khusus dan tempat tinggalnya jauh serta tidak ada biaya untuk menghadiri persidangan, dan pemeriksaan secara elektronik pun tidak dapat dilaksanakan karena kendala teknis, sehingga Oditur Militer memohon agar keterangan para saksi tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, karena keterangannya telah diberikan dibawah sumpah, dan sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan karena keterangannya disamakan nilainya jika diucapkan dalam persidangan, kemudian dengan persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Arfan Tarrua
Pangkat/NRP : Sertu/31030260210481
Jabatan : Bati Ops Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1428/Mamasa
Tempat tanggal lahir : Sikuku Mamasa, 6 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1428/Mamasa Kab. Mamasa Sulbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2021 di Ma Kodim 1428/Mamasa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wita. pada saat pengecekan apel pagi Anggota Kodim 1428/Mamasa oleh Kapok Tuud

Hal 6 dari 25 Put. No. 95-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Pelda Hamid Lino dan Pa Jaga An. Serka Luter,
Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1428/Mamasa sejak tanggal 24 Desember 2021 tanpa ijin dari Dandim 1428/Mamasa atau atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan perkara menolak Perintah dinas dan tidak hadir tanpa ijin namun perkara tersebut belum disidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kodim 1428/Mamasa pihak kesatuan telah melakukan pencarian kepada Terdakwa di wilayah Kab. Mamasa namun tidak ditemukan serta menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif lagi.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 14528/Mamasa tidak pernah mengirim berita ke Kesatuan baik melalui berita Telepone maupun melalui surat tentang keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa pada saat Tersdakwa meninggalkan Kodim 1428/Mamasa seluruh Wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Tersangka tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui jika akan meninggalkan Satuan terlebih dahulu harus ada ijin, namun hal itu tidak Terdakwa lakukan.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan sejak 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Pom.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Roma Junianto
Pangkat/NRP : Serda/31050273160684
Jabatan : Ba Agenda

Hal 7 dari 25 Put. No. 95-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 1428/Mamasa
Tempat tanggal lahir : Jember, 20 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1428/Mamasa Kab. Mamasa Sulbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2020 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wita, saat pengecekan apel pagi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1428/Mamasa tanpa ijin yang sah.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1428/Mamasa sejak tanggal 24 Desember 2021 tanpa ijin dari Dandim 1428/Mamasa atau atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kodim 1428/Mamasa tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan baik melalui berita telephone maupun melalui surat tentang keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Kodim 1428/Mamasa pihak kesatuan telah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kab. Mamasa namun tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakw akembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Pom

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3:

Nama lengkap : Ibenu Mubarak
Pangkat/NRP : Serda/31071518900986
Jabatan : Ba Dosir
Kesatuan : Kodim 1428/Mamasa
Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 1 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pasar Makau Kab. Mamasa Sulbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 8 dari 25 Put. No. 95-K/PM III-16/AD/VII/2022



2. Bahwa Saksi pada tanggal 24 Desember 2021 Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1428/Mamasa tanpa ijin dari Dandim 1428/Mamasa atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 1428/Mamasa tidak pernah memberi kabar ke kesatuan tentang keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1428/Mamasa Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Kersatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Opera Militer.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1428/Mamasa sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 atau selama 42 (empat puluh dua) hari berturut-turut dalam waktu damai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Endra Wijaya
Pangkat/NRP : Serda/31060738890785
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Denpom XIV/2
Tempat tanggal lahir : Klaten, 28 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Pacekke Kota Pare-Pare

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan Februari 2022 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 1428/Mamasa saat Seksi Lidpamfik Denpom XIV/2 menerima surat dari Dandim 1428/Mamasa Nomor R/51/DPO/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa Serda Suherman NRP 31071117790788 Babinsa Koramil 1428-04/Pana Kodim 1428/Mamasa.



3. Bahwa selanjutnya Dandepom XIV/2 memerintahkan Seksi Lidpamfik Denpom XIV/2 berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/15/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya pesonil Lidpamfik Denpom XIV/2 dipimpin oleh Lettu CPM Setyo Pambudi beserta 4 orang termasuk Saksi ada didalamnya melakukan pencarian dan pengumpulan keterangan serta menyebar jaring intel.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 memperoleh informasi hasil Tracking Nomor handphone milik Sdri. Suryani yang merupakan Wanita Idaman Terdakwa menunjukkan di Kab. Sinjai, kemudian pada tanggal 18 sampai 19 Februari 2022 personil Lidpamfik Denpom XIV/2 mengumpulkan keterangan keberadaan Terdakwa di Kab. Sinjai.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1428/Mamasa Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Kersatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer namun Terdakwa dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Satgaster.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2022 kembali ke Kesatuan Kodim 1428/Mamasa bukan karena keinginan Terdakwa sendiri melainkan karena ditangkap oleh petugas Kodim 1428/Mamasa.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1428/Mamasa sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 atau selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut dalam waktu damai.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa menyangkal sebagaiian yaitu :

- Bahwa Sdri. Suriana bukan merupakan Wil Terdakwa melainkan anak Paman Terdakwa. membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, di Bancee Kab. Bone dan ditempatkan di Yonif

Hal 10 dari 25 Put. No. 95-K/PM III-16/AD/VII/2022



711/Raksatama dan setelah beberapa kali mutasi dan naik pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 1428-04/Pana Kodim 1428/Mamasa berpangkat Serda NRP 3107111779088.

2. Bahwa sebelum perkara ini yaitu pada tanggal 23 Oktober sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai selama 3 (tiga) hari dan karena menolak perintah dinas saat ada perintah untuk melaksanakan pembekalan Satgaster di Rindam XIV/Hsn dalam rangka persiapan Satgaster ke Papua Kodam XVII/Cendrawasih, namun perkaranya belum tahu prosesnya sampai dimana.
3. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa meninggalkan kesatuan Koramil 1428-04/Pana Kodim 1428/Mamasa menuju ke Kota Makassar dengan menumpang mobil penumpang dan tiba di Kota Makassar pada pukul 21.00 Wita selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita melanjutkan perjalanan menuju ke Kab. Sinjai dengan menggunakan mobil penumpang dan tiba di Kab. Sinjai sekira pukul 04.00 Wita selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah pamannya atas nama Sdr. Puang Salama.
4. Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah pamannya yaitu Sdr. Puang Salama sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai tanggal 21 Februari 2022, kegiatannya yang dilakukan membantu pamannya mengelola empang.
5. Bahwa hasil atau upah yang didapatkan Terdakwa selama membantu pamannya yaitu sejumlah Rp.13.000.000,00- (tiga belas juta) rupiah.
6. Bahwa Sdri. Suryani bukan merupakan Wanita idaman lain (Wil) Terdakwa melainkan ia adalah anak paman Terdakwa sendiri.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kodim 1428/Mamasa karena mendengar info dari anggota Kodim 1428/Mamasa bahwa perkara Terdakwa sebelum perkara ini, yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan tidak melaksanakan perintah dinas akan dipecat sehingga Terdakwa meninggalkan Kodim 1428/Mamasa tanpa ijin yang sah dari Dandim 1428/Mamasa atau atasan lain yang berwenang, disamping itu karena masalah ekonomi, dimana Terdakwa tidak punya kendaraan untuk melakukan pemantauan wilayah karena belum didukung oleh Satuan.

Hal 11 dari 25 Put. No. 95-K/PM III-16/AD/VII/2022



8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1428/Mamasa tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepone maupun melalui surat khawatir Terdakwa diketahui.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1428/Mamasa sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai tanggal 22 Februari 2022 atau selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut dalam waktu damai.
10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2022 kembali ke kesatuan Kodim 1428/Mamasa karena ditangkap oleh petugas Denpom XIV/2 di rumah Sdri. Suryani (anak paman Terdakwa) di Kampung Talibungi Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sekira pukul 05.30 Wita.
11. Bahwa jika Terdakwa tidak ditangkap oleh anggota Denpom XIV/2 kemungkinan Terdakwa tidak kembali, karena Terdakwa takut diproses dan dipecat.
12. Bahwa atas perbuatan Tersebut Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta akan berdianas lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini dipersidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Kotramil 1428-04/Pana Kodim 1428/Mamasa yang ditandatangani oleh Plh Danramil 1428-04/Pana Letda Inf. Muhammad Arif NRP 21020208780480.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini dan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, di Bancee Kab. Bone dan ditempatkan di Yonif 711/Raksatama dan setelah beberapa kali mutasi dan naik pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 1428-04/Pana Kodim 1428/Mamasa berpangkat Serda NRP 3107111779088.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini yaitu pada tanggal 23 Oktober sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai selama 3 (tiga) hari dan karena menolak perintah dinas saat ada perintah untuk melaksanakan pembekalan Satgaster di Rindam XIV/Hsn dalam rangka persiapan Satgaster ke Papua Kodam XVII/Cendrawasih, namun perkaranya belum tahu prosesnya sampai dimana.
3. Bahwa benar pada Saat Terdakwa meninggalkan Kodim 1428/mamasa Terdakwa tidak ada ijin dari kesatuan, karena Terdakwa meninggalkan satuan dengan diam-diam agar tidak diketahui oleh Satuan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika akan meninggalkan Satuan terlebih dahulu harus ada ijin dari komandan Satuan, namun hal itu tidak Terdakwa lakukan dan pergi begitu saja.
5. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa meninggalkan kesatuan Koramil 1428-04/Pana Kodim 1428/Mamasa menuju ke Kota Makassar dengan menumpang mobil penumpang dan tiba di Kota Makassar pada pukul 21.00 Wita selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita melanjutkan perjalanan menuju ke Kab. Sinjai dengan menggunakan mobil penumpang dan tiba di Kab. Sinjai sekira pukul 04.00 Wita selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah pamannya atas nama Sdr. Puang Salama.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal di rumah pamannya yaitu Sdr. Puang Salama sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai tanggal 21 Februari 2022, kegiatannya yang dilakukan membantu pamannya mengelolah empang.
7. Bahwa benar hasil atau upah yang didapatkan Terdakwa selama membantu pamannya mengelolah Empang yaitu sejumlah Rp.13.000.000,00- (tiga belas juta) rupiah.

Hal 13 dari 25 Put. No. 95-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar Sdri. Suryani bukan merupakan Wanita idaman lain (Wil) Terdakwa melainkan ia adalah anak paman Terdakwa sendiri.
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kodim 1428/Mamasa karena mendengar info dari anggota Kodim 1428/Mamasa bahwa perkara Terdakwa sebelum perkara ini, yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan tidak melaksanakan perintah dinas akan dipecat sehingga Terdakwa meninggalkan Kodim 1428/Mamasa tanpa ijin yang sah dari Dandim 1428/Mamasa atau atasan lain yang berwenang, disamping itu karena masalah ekonomi, dimana Terdakwa tidak punya kendaraan untuk melakukan pemantauan wilayah karena belum didukung oleh Satuan.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1428/Mamasa tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat khawatir Terdakwa diketahui.
11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1428/Mamasa sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai tanggal 22 Februari 2022 atau selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut dalam waktu damai.
12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2022 kembali ke kesatuan Kodim 1428/Mamasa karena ditangkap oleh petugas Denpom XIV/2 di rumah Sdri. Suryani (anak paman Terdakwa) di Kampung Talibungi Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sekira pukul 05.30 Wita.
13. Bahwa benar jika Terdakwa tidak ditangkap oleh anggota Denpom XIV/2 kemungkinan Terdakwa tidak kembali, karena Terdakwa takut diproses dan dipecat.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1428/Mamasa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau tugas operasi lainnya dan negara kesatuan RI dalam keadaan damai.
15. Bahwa benar atas perbuatan Tersebut Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta akan berdianas lebih baik lagi.

Hal 14 dari 25 Put. No. 95-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah yang sudah dibuktikan Oditur Militer dalam surat tuntutananya dimana menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tuga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini berdasarkan pada fakta yang ditemukan dan terungkap dipersidangan.
2. Bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan tanggapannya terkait hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan yang memohon dijatuhi pidana seringan-ringannya, karena permohonan tersebut hanya terkait dengan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa dan sifatnya permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak perlu memberi tanggapan secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke Satu yaitu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 15 dari 25 Put. No. 95-K/PM III-16/AD/VII/2022



- Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
- Menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, di Bancee Kab. Bone dan ditempatkan di Yonif 711/Raksatama dan setelah beberapa kali mutasi dan naik pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 1428-04/Pana Kodim 1428/Mamasapa berpangkat Serda NRP 3107111779088.

Hal 16 dari 25 Put. No. 95-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI yang berdinastasi di Kodim 1428/Mamasari yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berkegiatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor: Kep/22/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Suherman, Sertu NRP 31071426830785 dan benar Terdakwalah orang yang dimaksud.
4. Bahwa benar selama dipersidangkan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia dan mudah dimengerti serta sampai dengan persidangan Terdakwa dinyatakan sehat dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspada, kekeledaraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang

Hal 17 dari 25 Put. No. 95-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti surat di persidangan dan setelah menghubungkan anantara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa meninggalkan kesatuan Koramil 1428-04/Pana Kodim 1428/Mamasa menuju ke Kota Makassar dengan menumpang mobil penumpang dan tiba di Kota Makassar pada pukul 21.00 Wita selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita melanjutkan perjalanan menuju ke Kab. Sinjai dengan menggunakan mobil penumpang dan tiba di Kab. Sinjai sekira pukul 04.00 Wita selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah pamannya atas nama Sdr. Puang Salama.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal di rumah pamannya yaitu Sdr. Puang Salama sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai tanggal 21 Februari 2022, kegiatannya yang dilakukan membantu pamannya mengelolah empang.
3. Bahwa benar hasil atau upah yang didapatkan Terdakwa selama membantu pamannya mengelolah Empang yaitu sejumlah Rp.13.000.000,00- (tiga belas juta) rupiah.
4. Bahwa benar Sdri. Surnyani bukan merupakan Wanita idaman lain (Wil) Terdakwa melainkan ia adalah anak paman Terdakwa sendiri.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kodim 1428/Mamasa karena mendengar info dari anggota Kodim 1428/Mamasa bahwa perkara Terdakwa sebelum perkara ini, yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan tidak melaksanakan perintah dinas akan dipecat sehingga Terdakwa meninggalkan Kodim 1428/Mamasa tanpa ijin yang sah dari Dandim 1428/Mamasa atau atasan lain yang berwenang, disamping itu karena masalah ekonomi, dimana Terdakwa tidak punya kendaraan untuk melakukan pemantauan wilayah karena belum didukung oleh Satuan.

Hal 18 dari 25 Put. No. 95-K/PM III-16/AD/VII/2022



6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1428/Mamasa tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat khawatir Terdakwa diketahui.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika akan meninggalkan Satuan terlebih dahulu harus ada ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, namun Terdakwa meninggalkan satuan tanpa melalui proses perijinan terlebih dahulu dan pergi begitu saja.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut (meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah), keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun untuk perang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti di persidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan/tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan Terdakwa yaitu Kodim 1428/Mamasa sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang atau tidak sedang bersengketa dengan negara lain.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1428/Mamasa sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan



dalam tugas-tugas operasi militer maupun tugas-tugas lainnya.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin tidak ada pengumuman dari pemerintah jika Negara kesatuan RI sedang ada konflik dengan Negara lain.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini diartikan jika pelaku saat melakukan ketidakhadiran di kesatuan dilakukan lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tanpa penggal waktu lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persingan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1428/Mamasa sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai tanggal 22 Februari 2022 atau selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut dalam waktu damai.
2. Bahwa benar waktu selama 60 (enam puluh) hari adalah waktu yang lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2022 kembali ke kesatuan Kodim 1428/Mamasa karena ditangkap oleh petugas Denpom XIV/2 di rumah Sdri. Suryani (anak paman Terdakwa) di Kampung Talibungi Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sekira pukul 05.30 Wita.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan ancam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar untuk dapatnya menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga karenanya Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, oleh karenanya Terdakwa harus di jatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan situasi yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi terjadinya perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan alasan akan dilakukan pemecatan atas perkara meninggalkan satuan tanpa ijin selama 3 hari dan tidak melaksanakan perintah, pada hal agapan Terdakwa tersebut hanyalah asumsi terdakwa semata, terbukti belum ada proses hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut, perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terakwa yang semaunya sendiri dan mencoba menghindari pertanggungjawaban atas perbuatannya.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa adalah merupakan salah satu cara bagi Terdakwa untuk menghindari pertanggungjawaban atas permasalahan meninggalkan Satuan tanpa ijin dan melanggar perintah pra satgas hal ini pula menunjukkan jika Terdakwa menghindari kewajiban dinasny sebagai seorang Babinsa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya

Hal 21 dari 25 Put. No. 95-K/PM III-16/AD/VII/2022



dibanding kepentingan satuan karena perbuatan tersebut dapat menggagu pencapaian tugas pokok satuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tentunya kesatuan menjadi kerepotan karena harus mencari tahu keberadaan Terdakwa dan mengeluarkan surat Daftar pencarian orang (DPO) dan perbuatan tersebut dapat berakibat pada merosotnya pembinaan kedisiplinan prajurit Kodim 1428/Mamasa lainnya dan karenanya sedikit bayak akan mengganggu dan menghambat pencapaian tugas pokok satuan khususnya binter dengan masyarakat sebagai pembina desa.
4. Bahwa Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin adalah karena Terdakwa mendengar info jika perkaranya yang meninggalkan satuan tanpa ijin selama 3 hari dan tidak melaksanakan perintah, maka Terdakwa akan dipecat, padahal info tersebut hanyalah asumsi Terdakwa sendiri karena belum ada proses hukum atas perkara tersebut, alasan lain Terdakwa karena masalah ekonomi dimana tugas sebagai Babinsa memerlukan kendaraan roda dua dan Terdakwa belum dapat membelinya, sehingga mencari tambahan untuk dapat membeli kendaran roda dua dalam rangka pemantauan wilayah. namun justru atas perbuatan Terdakwa ini menambah permasalahan baru bagi Terdakwa dan akhirnya Terdakwa diproses hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
2. Terdakwa telah berdinass selama kurang lebih 14 (empat belas tahun).
3. Selama meninggalkan Satuan Terdakwa hanya membantu pamannya mengelola empang.

Hal 22 dari 25 Put. No. 95-K/PM III-16/AD/VII/2022



Hal-hal yang memberatkan:

1. Sebelum perkara ini Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin selama 3 hari dan tidak melaksanakan perintah namun belum ada proses hukum;
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya serta dengan mengingat lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan serta untuk memberikan pelajaran berharga bagi Terdakwa untuk tidak mengabaikan tugasnya sebagai seorang prajurit TNI maka Terdakwa harus dihukum sesuai kesalahannya.

Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana sehingga Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan dengan potong tahanan sementara, sedangkan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah arif dalam menilai pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan melihat secara profesional atas perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI dalam meniti kariernya kedepan tentunya akan mendapatkan sanksi administrasi baik berupa penundaan kenaikan pangkat atau penundaan untuk mengikuti pendidikan sebagai konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya dan sanksi administrasi tersebut tentunya akan berpengaruh kepada pembinaan karirnya kedepan sehingga hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Bahwa tujuan pidanaan di Pengadilan Militer salah satunya adalah dalam rangka pembinaan agar Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum dapat kembali kepada jati dirinya sebagai prajurit sejati dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun dan saat ini Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya serta bersungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu pula Terdakwa telah berdinis selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, sehingga hal ini pula perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Hal 23 dari 25 Put. No. 95-K/PM III-16/AD/VII/2022



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memandang tuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa masih terlalu berat dan karena perlu di peringan maka dari itu permohonan Terdakwa sepanjang lamanya penjatuhan pidannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mencapai waktu yang sama dengan penahanan yang telah Terdakwa jalani, maka Terdakwa harus di keluarkan dari penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

2 (dua) lembar daftar absensi anggota Kotramil 1428-04/Pana Kodim 1428/Mamasa yang ditandatangani oleh Plh Danramil 1428-04/Pana Letda Inf. Muhammad Arif NRP 21020208780480.

Bahwa barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkara dan merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Uundang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suherman, Serda, NRP 31071117790788 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Hal 24 dari 25 Put. No. 95-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana : penjara selama 6 (enam) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

2 (dua) lembar daftar absensi anggota Kotramil 1428-04/Pana Kodim 1428/Mamasa yang ditandatangani oleh Plh Danramil 1428-04/Pana Letda Inf. Muhammad Arif NRP 21020208780480.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Asril Siagian, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970 Panitera Pengganti, Syukri Pelda NRP 21010205801180 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua,

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti,

Syukri
Pelda NRP 21010205801180

Hal 25 dari 25 Put. No. 95-K/PM III-16/AD/VII/2022